



PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH.,M.Kn ;
Tempat lahir	: Klungkung ;
Umur/tanggal lahir	: 49 tahun/14 Pebruari 1962 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar/Griya Cucukan, Desa Selat,Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Notaris.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;
- 2 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;



- 3 Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan 4 Maret 2012.

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang masing-masing bernama Gede Indria,SH., I Ketut Jaya,SH., I Nyoman Dila,SH.MH., dan I Gusti Ngurah Made Arya,SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Suli No. 119 B.1, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Mengingat, pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;



- 1 Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH.,M.Kn, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH,M.Kn. dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH.,M.KN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut " ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 5 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH.MKn ;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan kesanggupan membayar uang titipan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH,MKn ;Dikembalikan kepada Ida Ayu Indra Kondi Santosa,SH.M.Kn ;
 - 1(satu) lembar tanda terima penyerahan sertifikat hak milik no.473 yang terletak di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten



Klungkung luas 2100 M2 an. I Pica yang diterima oleh Notaris/ Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH.MKn tertanggal 28 Maret 2011;

- 1(satu) lembar tanda terima penyerahan sertifikat hak milik no.478 terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung luas 450 M2 atas nama I Pica yang diterima oleh Notaris/PPAT Ida Bagus Nyoman Dharma Dewa Diputra,SH.MKn tertanggal 28 Maret 2011 ;

Dikembalikan kepada I Ketut Mudra ;

- 1(satu) lembar surat kuasa nomor. /IDD/SK/ /2011 tertanggal 29 Maret 2011, yang memberi kuasa I Ketut Mudra,I Ketut Suwitra dan I Putu Wirawan selanjutnya yang menerima kuasa I Nengah Duisna yang isinya untuk dan atas nama pemberi kuasa, melakukan pengambilan atau penagihan uang jual beli sertifikat hak milik no. 473, 478 luas 2100 M2, 450M2 terletak di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atas nama I Pica ;

Dikembalikan kepada I Nengah Duisna,seandakan ;

- Fotocopy Akta Jual Beli, Nomor : 01/2011,tertanggal 1 April 2011 ;
- Surat Kuasa, Nomor : /IDD/SK/KLK/ /2011, tertanggal 29 Maret 2011 ;
- Fotocopy cek BNI cabang Denpasar, No.CT 250551, dengan nilai uang sebesar Rp. 22.000.000,-, tertanggal 20 April 2011 ;
- Fotocopy cek BNI cabang Denpasar, No.CT 250552, dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,-, tertanggal 20 April 2011 ;



- Fotocopy Kwitansi, tertanggal 31 Maret 2011, dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,-, untuk pembayaran uang muka tanah SHM 520/Sampalan Klod a/n. I Ketut Sueca, luas 2600 M2 dan SHM 543/Kusamba a/n Ir. I Ngh. Sukartha luas 2413 M2 ;
- Fotocopy Kwitansi, tertanggal 13 April 2011, dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,-, untuk pembayaran tanah seluas 9,75 are atas nama I Darma terletak di Subak Kusamba ;
- Fotocopy Kwitansi, tertanggal 13 April 2011, dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,-, untuk pembayaran uang jadi tanah seluas 1654 M2 atas nama I Nyoman Muliadi ;
- Fotocopy Akta Jual Beli, Nomor : 01/2011, tertanggal 1 April 2011 ;
- Fotocopy Surat Kuasa, tanpa nomor, untuk mengurus perbuatan-perbuatan atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 473/Kusamba luas 2100 M2, terletak di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas nama I Pica, tertanggal 18 Mei 2011 ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama Ida Ayu Indra Kondi Santosa, SH.M.Kn, akan melaksanakan pemindahan hak atas nama sertifikat hak Milik Nomor 473 luas 2100 m2, tercatat atas nama I Pica, tertanggal 18 Mei 2011 ;
- Fotocopy surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, tanpa nomor, tertanggal 18 Mei 2011;
- Fotocopy Surat Kuasa, tanpa nomor, untuk mengurus perbuatan-perbuatan atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Kusamba, luas : 450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas nama I Pica, tertanggal 18 Mei 2011 ;

- Fotocopy surat pernyataan atas nama Ida Ayu Indra Kondi Santosa, SH.M.Kn, akan melaksanakan pemindahan hak atas nama sertifikat hak Milik Nomor 478 luas 450 m2, tercatat atas nama I Pica, tertanggal 18 Mei 2011 ;
 - Fotocopy kartu tanda penduduk dengan nama Ida Ayu Indra Kondi santosa, SH.M.Kn, ;
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI, SH dan I KETUT DARPAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN WENDRA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh REZA ADITYA WARDANA, SH. dan EKA WIDANTA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COKORDA GEDE ARTHANA,SH.

Hakim Anggota,

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

I KETUT DARPAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)